

Kajian Pola Bagi Hasil Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula di PG. Madukismo

Resna Trimerani*, Listiyani

Prodi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian
INSTIPER Yogyakarta

*email korespondensi : resnarani.rr@gmail.com

Abstrak

Sektor pertanian dengan sub sektor perkebunan memiliki peran yang penting dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah tebu, di mana tebu merupakan bahan baku utama yang diolah di Pabrik Gula sehingga menghasilkan gula kristal putih. Penelitian dengan judul kajian pola bagi hasil antara petani tebu dengan pabrik gula di PG. Madukismo bertujuan mengetahui pola bagi hasil yang terjadi antara petani tebu dengan pabrik gula dan mengetahui alur distribusi bagi hasil gula di PG. Madukismo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penentuan lokasi dan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah petani tebu yang berada di Wilayah Barat dan petani tebu yang berada di Wilayah Timur dengan jumlah masing-masing 10 orang petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola bagi hasil antara petani tebu dengan pabrik gula menunjukkan bagian sebesar 34% untuk pabrik dan 66% untuk petani, di mana 90% dibagi dalam bentuk gula dan 10% berupa natura. Pola bagi hasil tersebut khusus berlaku di PG. Madukismo di mana perjanjian bagi hasil tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan masa berlaku 1 tahun dan akan diperpanjang pada tahun berikutnya.

Kata Kunci : Pola Bagi Hasil, Petani, Pabrik Gula, PG. Madukismo

Abstract

The agricultural sector with the plantation sub-sector has an important role in economics activity In Indonesia. One of the plantation commodities that have high economics value is sugar cane, in which cane is the main raw material which is processed at the sugar factory to produce white crystal sugar. Research with the title study of profit sharing pattern between sugar cane farmers

and sugar factories in PG. Madukismo aims to find out the pattern of profit sharing that occurs between sugarcane farmers and sugar factories and to know the flow of distribution of sugar profit sharing in PG. Madukismo. The method used in this research is descriptive qualitative.

Determination of the location and research sample using purposive sampling method. The Samples used were sugarcane farmers in the West Region and sugarcane farmers in the East Region with a total of 10 farmers each. The result showed that the pattern of profit sharing between sugarcane farmers and sugar factories showed a share of 34% for factories and 66% for farmers, where 90% was divided in the form of sugar and 10% in kind. This profit sharing pattern applies specifically to PG. Madukismo where the production sharing agreement is based on a mutual agreement with a validity period of one year and will be extended the following year.

Key words : Profit sharing pattern, Farmers, Sugar Factory, PG. Madukismo

Pendahuluan

Perkembangan dalam industri gula baik lokal maupun nasional tidak lepas dari hubungan yang terjalin antara petani tebu dengan pabrik gula, karena dalam

hubungan tersebut akan terbentuk suatu perjanjian bagi hasil antara kedua pihak. Selain itu, setiap pabrik gula juga mempunyai pola bagi hasil yang berbeda-beda, di mana besarnya bagi hasil akan

berbeda-beda antar pabrik gula. Pola bagi hasil yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan berdampak pada besarnya hasil yang diterima oleh petani tebu. Salah satu pabrik gula yang menerapkan pola bagi hasil yang spesifik adalah PG. Madukismo, di mana dalam pelaksanaannya juga terkadang mengalami kendala yang biasanya berasal dari petani teburnya.

Perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu merupakan suatu bentuk kesepakatan yang terbentuk dari kedua belah pihak, di mana pihak yang berperan yaitu pemilik kebun dan pengelola kebun. Dalam perjanjian bagi hasil tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Prinsip kerjasama yang terdapat dalam hubungan antara kedua belah pihak disebut juga dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini selain diterapkan di perkebunan juga dapat diterapkan antara petani dengan pabrik gula.

PG. Madukismo merupakan pabrik gula satu-satunya yang ada di DIY. PG. Madukismo terletak di Padokan, Tirtonirmolo Kasihan Bantul. PG. madukismo memegang peranan strategis dalam penyediaan kebutuhan gula di wilayah DIY dan Jawa Tengah khususnya di wilayah Solo dan Semarang. PG. Madukismo mempunyai kapasitas giling sebesar 3500 TCD (Tone Cane Per Day). Tebu yang digiling di PG. Madukismo adalah tebu yang berasal dari petani yang menjalin kemitraan dengan pabrik gula, di mana petani kemitraan tersebut berada di beberapa rayon yang terletak di sebagian besar wilayah DIY dan Jawa Tengah, baik di wilayah Timur maupun wilayah Barat.

Perjanjian bagi hasil atau sistem bagi hasil antara PG. Madukismo dengan petani tebu selama ini didasarkan pada kesepakatan yang terbentuk antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut berlaku selama satu tahun dan akan diperpanjang setiap tahun selama petani tebu yang bersangkutan masih meneruskan perjanjian pada tahun berikutnya. Dalam sistem bagi hasil di PG. Madukismo terdapat pola yang berbeda dengan pabrik gula lainnya. Pola bagi hasil yang terdapat di PG. Madukismo didasarkan pada distribusi dari persentase bagi hasil

masing-masing pihak yaitu pihak pabrik gula dan petani, di mana untuk petani juga mendapatkan 10% bagian yang disebut sebagai natura. Berdasarkan pemaparan di atas maka dilakukan penelitian mengenai kajian pola bagi hasil antara petani tebu dan PG. Madukismo.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, M.N. (2014) yang berjudul Evaluasi Praktik Bagi Hasil Usaha Tebu di Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto dalam Perspektif Islam menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama pabrik gula Gempolkrep memberikan pinjaman modal kepada petani untuk membeli bibit, pupuk, dan perawatan lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil pabrik dan petani sesuai perjanjian adalah 70% untuk petani dan 30% untuk pabrik. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian kerja sama antara pabrik gula Gempolkrep dengan petani dalam perspektif hukum islam dinyatakan sah karena sudah sesuai dengan syarat sahnya obyek akad dan keadilan dalam hukum islam.

Penelitian lain mengenai bagi hasil dilakukan oleh Trisnawati, T.W dan Taufiq E.R (2016) dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Madu Baru (Pabrik Gula Madukismo) Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta Dengan Petani Tebu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Perjanjian Kemitraan antara PT. Madu Baru (pabrik gula Madukismo) Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta dengan petani tebu serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang ditempuh untuk penyelesaian wanprestasi pada Perjanjian Kemitraan antara PT. Madu Baru dengan Petani Tebu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Kemitraan antara PT Madu Baru dengan petani Tebu telah memenuhi ketentuan Buku III KUH Perdata bagian umum dan telah berjalan secara harmonis, para pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian atau kesepakatan sehingga tidak ada wanprestasi yang timbul.

Penelitian yang dilakukan oleh Sacharina, S.R dan Nurul Badriyah (2019) berjudul Analisis Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perusahaan Pabrik Gula Dengan Petani Tebu (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara X, Pabrik Gula Tjoekir) bertujuan untuk mengetahui penerapan system bagi hasil pada Pabrik Gula Tjoekir dan relevansi akad mudharabah dalam penerapan system bagi hasil antara petani tebu dengan Pabrik Gula Tjoekir. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian keuntungan antara petani tebu dan Pabrik Gula Tjoekir didasarkan atas persentase nilai rendemen, di mana penentuan nilai rendemen yang ditetapkan oleh Pabrik Gula Tjoekir tingkat akurasi masih rendah sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam penentuan nilai rendemen karena tidak dapat membedakan antara pemilik tebu satu dengan lainnya. Bentuk kerjasama yang dilakukan di Pabrik Gula Tjoekir dengan petani tebu adalah akad mudharabah, akan tetapi terdapat dua permasalahan yaitu modal usaha yang digunakan tidak boleh dalam bentuk barang dan pembagian keuntungan tidak boleh dalam bentuk nominal.

Penelitian lain dilakukan oleh Rahmadhani, L. (2017) berjudul penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu dalam perspektif akad mukhabarah (Suatu Penelitian di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah). Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu antara pemilik kebun dengan pengelola kebun, mengetahui hak dan kewajiban para pengelola kebun serta mengetahui aplikasi akad mukhabarah dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan kebun tebu dilakukan dengan cara yaitu pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja kepada pengelola, di mana pemilik lahan berkewajiban menyerahkan lahan kepada pengelola sehingga pemilik hanya berhak menerima keuntungan dari panen

tebu. Hal tersebut disebabkan pengelola lahan adalah pihak yang menyediakan modal untuk mengelola lahan. Apabila lahan tebu belum layak untuk di panen, maka pengelola lahan berhak melanjutkan akadnya dengan pemilik lahan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif biasanya digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau kejadian secara sosial, di mana dalam penelitian ini akan menampilkan hasil data apa adanya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Metode deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk memberikan gambaran maupun deskripsi yang lengkap mengenai suatu sistem sehingga dapat menyajikan informasi terhadap subjek yang akan diteliti (Sendari, A.A., 2019)


Penelitian berjudul “Kajian Pola Bagi Hasil Antara Petani Tebu Dengan PG. Madukismo mengambil lokasi di PG Madukismo, Desa Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Penentuan lokasi ini dilakukan secara *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa pola bagi hasil yang berlaku di PG. Madukismo berbeda dengan pola bagi hasil yang ada di Pabrik Gula lainnya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2022.

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana sampel ditentukan secara sengaja yaitu dengan mengambil narasumber dari PG. Madukismo dan responden petani dari Wilayah Barat sebanyak 10 orang dan Wilayah Timur sebanyak 10 orang. Narasumber yang dijadikan responden dari pihak pabrik gula yaitu General Manager PG. Madukismo, Kepala Bagian Tanaman beserta staf, Staf bagian distribusi dan administrasi gula kristal putih, sedangkan responden dari pihak petani adalah petani kemitraan PG. Madukismo.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola bagi hasil yang ada di PG. Madukismo dilakukan berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara pabrik gula dengan petani. Indikator yang menyertai dalam pola bagi hasil di PG. Madukismo adalah pembagian gula hasil

dari persentase bagi hasil yang diperoleh petani, di mana bagi hasil tersebut masih dibagi lagi dalam bentuk gula yang di lelang dan gula yang dapat dijual sendiri atau dijual ke pabrik gula (natura). Berikut adalah struktur pola bagi hasil yang berjalan antara petani dengan pabrik gula di PG. Madukismo



Gambar 1. Struktur Pola Bagi Hasil

Pembahasan

1. Profil PG. Madukismo

PG. Madukismo merupakan pabrik gula satu-satunya yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. PG Madukismo berlokasi di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY. Wilayah kerja PG. Madukismo terdiri dari lima rayon, di mana wilayah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Wilayah Timur dan Wilayah Barat. Wilayah Timur terdiri dari Rayon Klaten, Surakarta, Sukoharjo, Boyolali; Rayon luar daerah; serta Rayon Bantul dan Gunung kidul. Sedangkan Wilayah Barat terdiri dari Rayon Sleman; Rayon Magelang, Kulon Progo, Temanggung; serta Rayon Kebumen dan Purworejo.

Awal mula berdirinya PG. Madukismo didesain dengan kapasitas produksi sebesar 1500 TCD/hari, kemudian secara bertahap naik hingga

saat ini PG. Madukismo mempunyai kapasitas produksi sebesar 3500 TCD/hari. Berdasarkan kapasitas produksi tersebut, PG. Madukismo mampu menghasilkan kurang lebih 45.000 ton gula per tahun. Jumlah produksi tersebut fluktuatif tergantung jumlah tebu yang digiling oleh pabrik. Rendemen PG. Madukismo berkisar antara 6.5 hingga 7.5. Hasil produksi PG. Madukismo berupa gula SHS yang mendekati kualitas GKP (Gula Kristal Putih).

2. Pola Bagi Hasil di PG. Madukismo

Pola bagi hasil yang terbentuk di PG. Madukismo adalah pola bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya antara petani tebu dan pabrik gula. Kesepakatan tersebut berlaku selama satu tahun dan diperpanjang secara berkala. Persentase bagi hasil yang berlaku di PG. Madukismo adalah sebesar 34% untuk pabrik gula dan 66% untuk

petani. Persentase bagi hasil tersebut kemudian didistribusikan sesuai dengan persentase dan peruntukannya.

Bagi hasil yang diberikan oleh pabrik gula berupa hasil produksi yaitu gula SHS I. Persentase bagi hasil untuk petani sebesar 66%, di mana persentase tersebut kemudian didistribusikan lagi menjadi 2 bagian, yaitu 90% gula yang dihasilkan kemudian di lelang oleh pabrik gula, sedangkan 10% gula yang dihasilkan diberikan kepada petani. Gula tersebut adalah bagian yang diberikan untuk petani, tetapi petani boleh menjual secara retail sehingga bisa menghasilkan uang. Hal demikian yang dinamakan natura. Akan tetapi, gula 10% tersebut juga bisa dititip lelangkan oleh pabrik gula, hanya saja harga yang diberikan oleh pabrik gula biasanya lebih rendah daripada harga retail apabila petani menjual sendiri.

Persentase yang diterima oleh pabrik gula yaitu sebesar 34%, di mana persentase ini juga masih didistribusikan lagi menjadi 2 bagian, yaitu 75% gula hasil produksi berupa gula curah di mana gula bagian ini merupakan gula yang di perjualbelikan bagi konsumen dengan kuantitas pembelian 2000 ton hingga pedagang ke pedagang kecil dengan pembelian sistem grosir. Bagian gula selanjutnya yaitu sebesar 25% akan didistribusikan dalam bentuk kemasan untuk skala retail hingga distributor retail. Gula kemasan tersebut kemudian didistribusikan ke wilayah DIY dan Jawa Tengah, khususnya Semarang dan Solo.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Pola bagi hasil antara petani dan PG. Madukismo menggunakan persentase sebesar 66% untuk petani dan 34% untuk pabrik gula; (2) Alur distribusi bagi hasil yang berjalan di PG. Madukismo adalah 66% bagi hasil untuk petani, didistribusikan menjadi 2 bagian yaitu 90% dilelang oleh pabrik gula dan 10% menjadi bagian petani dalam bentuk natura; 34% bagi hasil untuk pabrik gula, didistribusikan menjadi 2 bagian juga, yaitu 75% dijual dalam bentuk curah dan 25% dijual dalam bentuk kemasan.

Daftar Pustaka

- Hidayati, Muaroffah Nur. 2014. *Evaluasi Praktik Bagi Hasil Usaha Tebu di Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto Dalam Perspektif Islam*. Jurusan Akintansi, Fakultas Ekonomi. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Skripsi
- Ramadhani, Luvii. 2017. *Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu Dalam Perspektif Akad Mukhabarah (Suatu Penelitian di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Skripsi.
- Sacharina, Senja Rizka dan Nurul Badriyah. 2019. *Analisis Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perusahaan Pabrik Gula Dengan Petani Tebu (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Tjoekir, Jombang)*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Malang. Jurnal Ilmiah.
- Sendari, A.A. 2019. *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah*. Artikel. Diakses Tanggal 26 November 2021.
<https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>
- Trisnawati, Tian Wahyu dan Taufiq El Rahman. 2016. *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Madubaru (Pabrik Gula Madukismo) Tirtonirmolo, Kasihan Bantul Yogyakarta Dengan Petani Tebu*. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, UGM. Yogyakarta. Jurnal Ilmiah.